

**RETRIBUSI – PERHUBUNGAN**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2005**  
**2005**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

- Abstrak** : - Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan, Pemda perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut maka kepada pengguna jasa pelayanan akan dikenakan pungutan daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan Perda yang mengatur hal tersebut;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 20 tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2001; PP No. 66 tahun 2001; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2004; Perda Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2004;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur retribusi, struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Januari 1999
- Catatan** : -